

**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 38 TAHUN 2019**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu ditetapkan daftar kewenangan kampung dan kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

16. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Resam Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 244).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gayo Lues Sekretaris Daerah.
6. Pemerintah kampung adalah pengulu dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
7. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Gayo Lues dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengulu adalah Kepala Kampung dalam Kampung Kabupaten Gayo Lues yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Urang Tue adalah lembaga yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat , menyaurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintah kampung.
11. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 48);

12. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakasa masyarakat Kampung.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKp adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama Urang Tue.
14. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disebut BUMKp adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebahagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
15. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Urang Tue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Urang Tue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
17. Resam Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Urang Tue.
18. Pihak Ketiga adalah Individu, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor dan Perusahaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Kampung;
- d. Penetapan Kewenangan Kampung;
- e. Pungutan Kampung; dan
- f. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. System organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas kampung; dan
- f. Pengembangan peran masyarakat kampung.

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul kampung hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. Peradilan adat kampung;
- b. Pelestarian adat istiadat islami, seni, dan budaya kampung.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 5

Kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat kampung yang mempunyai dampak internal kampung;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat kampung;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh kampung atas dasar prakarsa kampung;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh kampung; dan
- f. kewenangan lokal berskala kampung yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan Kampung;
- b. Bidang Pembangunan Kampung;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kampung.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas kampung;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi kampung;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial kampung;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja kampung;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Penetapan organisasi pemerintah kampung;
- j. Pembentukan Urang Tue Kampung;
- k. Penetapan perangkat kampung;
- l. Penetapan BUMK;
- m. Penetapan APBKp;
- n. Penetapan Resam kampung;
- o. Penetapan kerja sama antar kampung;
- p. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai kampung;
- q. Pendataan potensi kampung;
- r. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kampung;
- s. Penetapan kampung dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala kampung;
- t. Pengelolaan arsip kampung; dan
- u. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat kampung.

Pasal 8

- (1) Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. pelayanan dasar kampung;
 - b. sarana dan prasarana kampung;
 - c. pengembangan ekonomi lokal kampung; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan kampung.
- (2) Rincian kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan Pasar Kampung;
 - c. Pengelolaan Tempat Pemandian Umum;
 - d. Pengelolaan Jaringan Irigasi;
 - e. Pengelolaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Kampung;
 - f. Pembinaan Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu;
 - g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - h. Pengelolaan Perpustakaan Kampung dan Taman Bacaan;
 - i. Pengelolaan Embung Kampung;
 - j. Pengelolaan Air Minum Berskala Kampung; dan
 - k. Pembuatan Jalan Kampung antar permukiman ke Wilayah Pertanian.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan kampung dan polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan kampung;

- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui:
 - 1) Layanan gizi untuk balita;
 - 2) Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3) Pemberian makanan tambahan;
 - 4) Penyuluhan kesehatan;
 - 5) Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6) Penimbangan bayi; dan
 - 7) Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kampung;
- f. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- g. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan kampung; dan
- h. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar/pengajian di kampung.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang sarana dan prasarana kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai kampung;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan lumbung kampung;
- e. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- g. Pengelolaan pemakaman kampung dan petilasan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- i. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
- j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- k. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan kampung;
- l. Pembangunan dan pemeliharaan taman kampung;
- m. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- n. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di kampung.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pengembangan ekonomi lokal kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
- b. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
- c. Pengembangan usaha mikro berbasis kampung;
- d. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis kampung;
- e. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan kampung;
- g. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan kampung;

- h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- i. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- j. Pengembangan benih lokal;
- k. Pengembangan ternak secara kolektif;
- l. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- m. Pendirian dan pengelolaan bung;
- n. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- o. Pengelolaan padang gembala;
- p. Pengembangan wisata kampung di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota;
- q. Pengelolaan balai benih ikan;
- r. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- s. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pembinaan kemasyarakatan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat kampung;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat kampung;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di kampung, serta penyelesaian permasalahan secara hukum adat; dan
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat kampung.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok tani;
 - 2) Kelompok nelayan;
 - 3) Kelompok seni budaya; dan
 - 4) Kelompok masyarakat lain di kampung.
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat kampung;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di kampung;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi kampung;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) Kader pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 2) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) Kelompok perempuan;
 - 4) Kelompok tani;
 - 5) Kelompok masyarakat miskin;
 - 6) Kelompok pengrajin;
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi kampung.

Pasal 14

Kewenangan lokal berskala kampung di bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana;
- b. Penanganan Darurat;
- c. Penanganan Keadaan Mendesak.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal kampung kepada Pemerintahan Kampung.

Pasal 16

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15, Pemerintah Kampung menyiapkan rancangan Resam tentang kewenangan Kampung berdasarkan kewenangan menurut hak asal usul dan skala lokal Kampung.
- (2) Rancangan Resam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibahas bersama dengan Urang Tue untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Resam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diklarifikasi oleh Bupati.

Pasal 17

Bupati menugaskan Camat untuk melakukan evaluasi implementasi Peraturan Kampung.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan kampung dibebankan pada APBK.
- (2) Pembiayaan penyusunan Resam tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dibebankan pada APBKp.

BAB V
PENETAPAN KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kampung mengadakan musyawarah kampung untuk memilih daftar kewenangan kampung masing-masing sesuai dengan peraturan ini, dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Memilih daftar kewenangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan berita acara yang ditandatangani oleh Pengulu dan Ketua Urang Tue dengan melampirkan absensi seluruh peserta yang hadir, sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) perangkat kampung dan Urang Tue, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Hasil memilih daftar kewenangan kampung oleh masing-masing kampung disusun dalam rancangan Resam Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- (5) Rancangan Resam kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penetapan oleh Pengulu menjadi Resam kampung setelah mendapat persetujuan bersama antara Pengulu dengan Ketua Urang Tue.
- (6) Resam kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), di disampaikan kepada sekretaris Kampung untuk diundangkan.

BAB VI
PUNGUTAN KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha yang pembangunannya dan/atau pengelolaannya oleh kampung, seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, tambatan perahu, keramba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (3) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah kampung dengan masyarakat kampung.

Pasal 21

- (1) Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat kampung.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat pengantar;
 - b. Surat rekomendasi; dan
 - c. Surat keterangan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan kampung.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat dan Perangkat Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 2 September 2019 M
2 Muharram 1441 H

BUPATI GAYO LUES,
H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 2 September 2019 M
2 Muharram 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**
H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR ...455

TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG
DI KABUPATEN GAYO LUES

FORMAT BERITA ACARA



PEMERINTAH KAMPUNG.....(NAMA KAMPUNG)
KECAMATAN(NAMA KECAMATAN)
KABUPATEN GAYO LUES

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG

TENTANG

HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

pada hari ini tanggal.....bulan tahun, bertempat ditelah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Kampung dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Gayo Lues yang dapat dilaksanakan di kampung berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues nomor tentang daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Gayo Lues, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul kampung dan kewenangan lokal berskala kampung di Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor tanggal tentang Daftar Kewenangan kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung di Kabupaten Gayo Lues dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul kampung dan kewenangan lokal berskala kampung, adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL KAMPUNG DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN GAYO LUES

1. Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat kampung;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pengelolaan tanah kas kampung;

- d. pengelolaan tanah kampung atau tanah hak milik kampung yang menggunakan sebutan setempat; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat kampung.
2. Kewenangan lokal berskala kampung, meliputi:
- a. bidang pemerintahan kampung,
 - b. pembangunan kampung;
 - c. kemasyarakatan kampung; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat kampung.

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung oleh Pemerintah Kampung dan Urang Tue terhadap kesiapan Kampung.....dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul Kampung dan kewenangan lokal berskala Kampung di Kabupaten Gayo Lues yang pengaturannya diserahkan kepada Kampung Kecamatan dihadiri oleh Pengulu, Perangkat Kampung dan Urang Tue di Kampung sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan Urang Tue sebagai persetujuan Urang Tue kepada Pemerintah Kampung untuk ditetapkan dalam Keputusan Pengulu

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

....., 20.....

KETUA URANG TUE
Kampung.....

PENGULU
Kampung.....


NAMA JELAS

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR:

.....

 dst

BUPATI GAYO LUES, 
 H. MUHAMMAD AMRU